

Original Article

Perlindungan Hukum terhadap Siswa Magang Terkait Kecelakaan Kerja Perspektif *Maqashid Syariah*

Sarmila Munthe^{1✉}, Abd Rahman Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Correspondence Author: sarmila0204213139@uinsu.ac.id[✉]

Abstrak:

Siswa magang sering kali menghadapi risiko kecelakaan kerja akibat minimnya pemahaman pihak lembaga dan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan hukum. Dari perspektif *maqashid syariah*, keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi (*hifz al-māl*) menjadi tujuan utama yang wajib dijaga. Namun implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam regulasi dan praktik magang di Indonesia masih lemah, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi peserta magang apabila terjadi kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja dari perspektif *maqashid syariah*. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kemudian data diolah secara kualitatif serta dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif *maqashid syariah* menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap siswa magang, tidak hanya dari aspek hukum positif tetapi juga dari aspek moral dan tanggung jawab sosial. Konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam merumuskan perlindungan yang adil dan proporsional bagi siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan hak-hak siswa magang terlindungi secara komprehensif, dan memberikan solusi yang lebih berkeadilan dalam kasus kecelakaan kerja.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Siswa Magang, Kecelakaan Kerja, *Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Magang atau praktek kerja bagi siswa sering dianggap sebagai jembatan penting antara pendidikan dan dunia kerja. Namun dalam praktiknya, peserta magang kerap menghadapi risiko kecelakaan kerja dan eksploitasi tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 belum secara jelas mengatur status dan hak siswa magang, sehingga muncul kekosongan hukum terkait perlindungan mereka. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2020 Pasal 13 mengatur tentang hak peserta pemagangan. Peserta pemagangan berhak mendapatkan bimbingan dari pembimbing atau instruktur, pemenuhan hak sesuai perjanjian pemagangan, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, serta ikut dalam program jaminan sosial. Pemerintah kemudian memperketatnya melalui Permenaker No. 5 Tahun 2021 Pasal 35, yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan peserta magang ke program JKK.

Namun, dalam implementasinya, pemagangan sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap siswa. Salah satunya yaitu adalah ketika terjadi kecelakaan kerja. Banyak siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja, baik ringan maupun berat, tidak memperoleh kompensasi, perawatan medis, atau perlindungan hukum karena statusnya yang bukan karyawan tetap atau tenaga kerja formal ([Aisyah, 2021](#)).

Sejumlah peristiwa menunjukkan bahwa peserta magang rentan terhadap kecelakaan kerja tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian publik adalah insiden yang menimpa Bobby Fatir, siswa SMKN 2 Bandar Lampung, yang mengalami luka serius akibat jatuh dari mobil crane saat memperbaiki lampu jalan tanpa dibekali alat pelindung diri (APD) sebagaimana standar K3 berlaku ([Oktavia, 2024](#)). Selain itu, pada September 2024 di Kota Manado, seorang siswa SMK berinisial RKS dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari tangga darurat hotel tempat ia menjalani PKL, tanpa perlindungan keselamatan kerja yang jelas ([Sudirman, 2024](#)). Kasus serupa juga terjadi di pabrik triplek PT Sumber Graha Sejahtera di Kabupaten Muaro Jambi, seorang siswa SMKN 1 Muaro Jambi bernama Firmansyah (17 tahun) tewas terjepit mesin Hot Press Saat memperbaiki mesin hot press tersebut, tanpa pelatihan maupun pengawasan sebagaimana mestinya ([Sultan, 2022](#)).

Dalam perspektif Islam, khususnya melalui kerangka *maqashid syariah*, situasi ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). *Maqashid syariah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa manusia sebagai tujuan utama dari hukum Islam. Ketika siswa magang dibiarkan menjalani aktivitas berisiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai, maka pelanggaran terhadap *maqashid* terjadi secara langsung.

Kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait posisi hukum siswa magang. Padahal, mereka menjalankan tugas dan fungsi yang hampir serupa dengan tenaga kerja tetap, bahkan dalam beberapa kasus bekerja di bawah tekanan dan risiko yang sama. Ketidakhadiran regulasi yang melindungi mereka secara eksplisit menciptakan ketidakadilan hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip perlindungan dalam Islam.

Dalam perspektif Islam, khususnya melalui *maqashid syariah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan hak-hak dasar manusia menjadi

prinsip yang sangat dijunjung tinggi. *Maqashid syariah* sebagai kerangka pemikiran hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Aryet & Harahap, 2025).

Dalam konteks siswa magang, ketika terjadi kecelakaan kerja, ketiga aspek ini yaitu jiwa, akal, dan hartasecara langsung terancam. Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid syariah* dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap perlindungan hukum siswa magang terkait kecelakaan kerja. Dengan memahami nilai-nilai dan tujuan *syariah*, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan sesuai dalam melindungi hak-hak siswa magang yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach* (Ibrahim, 2015). *Conceptual approach* digunakan untuk melihat perspektif *maqashid syariah* tentang perlindungan hukum terhadap siswa magang. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah tersebut, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kemudian data diolah secara kualitatif serta dianalisis menggunakan logika deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Magang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Inndonesia

Status dan definisi siswa magang dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini menekankan pentingnya perjanjian pemagangan tertulis yang memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara. Tanpa adanya perjanjian tertulis, status peserta magang dapat berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Meskipun demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan mungkin tidak secara eksplisit mencakup magang yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan akademis. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa. Kerangka hukum ini menunjukkan pengakuan terhadap hubungan kerja magang dan perlunya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial, peraturan Perundang-undangan Indonesia memberikan hak-hak tertentu kepada siswa magang.

Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 mengatur hak peserta magang untuk memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan serta diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Perusahaan penyelenggara pemagangan juga memiliki kewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024

juga mengatur perlindungan peserta magang, termasuk fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat magang serta asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian. Bahkan, perusahaan yang lalai mendaftarkan siswa magang dalam jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dapat dikenakan sanksi administratif.

Permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap siswa magang adalah ketidakkonsistenan implementasi norma yang telah ditetapkan dalam regulasi ketenagakerjaan. Meskipun secara normatif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 35 menyatakan bahwa penyelenggara magang wajib mendaftarkan peserta ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), kenyataannya banyak siswa magang tidak terintegrasi dalam perlindungan tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan hak ketika terjadi kecelakaan kerja.

Salah satu kasus yang menunjukkan penerapan perlindungan yang sesuai regulasi adalah peristiwa yang menimpa Agung Wibowo (17 tahun), siswa SMKN 1 Batang Hari, Jambi. Pada 9 Januari 2023, Agung mengalami kecelakaan lalu lintas saat melakukan perjalanan pertama menuju lokasi PKL di sebuah instansi pemerintah. Ia meninggal dunia setelah bertabrakan dengan truk tangki CPO di jalan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian. Karena Agung telah terdaftar dalam program JKK-JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak sekolah sebelum magang dimulai, ahli warisnya memperoleh hak atas santunan kecelakaan kerja dan kematian. Proses klaim dilaporkan berjalan hingga tuntas setelah koordinasi antara pihak sekolah dan BPJS Ketenagakerjaan. Kasus ini menggambarkan bahwa pelaksanaan norma secara konsisten dapat memberikan keadilan hukum bagi siswa magang, sekalipun kecelakaan terjadi di luar tempat kerja namun masih dalam rangkaian kegiatan pemagangan resmi (Dodi, 2023).

Sebaliknya, kasus lain menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak selalu berjalan efektif tanpa kesadaran dari pihak penyelenggara maupun peserta. Seorang siswa SMK Bina Satria bernama Muhammad Rifai, yang menjalani praktik di sebuah bengkel di Kota Medan, mengalami kecelakaan kerja saat memindahkan tangki truk menggunakan *crank*. Akibat terjepit pada celah *crank*, salah satu jari tangan Rifai patah tulang. Beruntung Rifai merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sektor informal (BPU), yang terdaftar secara pribadi sejak Juli 2023. Penanganan medis dilakukan tanpa biaya hingga pasien dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Kasus Rifai mengindikasikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan dapat dinikmati oleh siswa magang tidak hanya dalam hubungan kerja formal, tetapi juga dalam sektor informal selama kepesertaan terdaftar secara aktif.

Selain itu, mitra penyelenggara magang mahasiswa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 juga wajib memiliki fasilitas untuk pelaksanaan magang mahasiswa. Kewajiban ini menunjukkan tanggung jawab hukum penyelenggara untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja bagi siswa magang. Pasal 86 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini, meskipun tidak menyebut siswa magang secara eksplisit, dapat dijadikan dasar moral untuk memperluas cakupan perlindungan hukum kepada mereka.

Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Perlindungan terhadap Siswa Magang

Istilah *maqashid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *al-maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud*, *qashd*, atau *maqshad*, yang berasal dari kata kerja *qashada–yaqshudu*. Kata tersebut

mengandung makna arah, tujuan, titik tengah, pemerataan, dan moderasi. Secara terminologis, *Maqashid syariah* merujuk pada nilai-nilai dan makna yang menjadi tujuan ditetapkannya syariat oleh Allah Swt, sebagaimana dianalisis dan dirumuskan oleh para ulama mujtahid dari sumber-sumber hukum Islam (Ningrum & Zulham, 2025).

Menurut Al-Ghazali, *maqashid syariah* merupakan konsep yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima prinsip dasar ini harus direalisasikan pada berbagai tingkatan kemaslahatan, baik *dharuriyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyah*, secara bertahap dan hierarkis (Anshari & Permata, 2024). Kurangnya perlindungan terhadap siswa magang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *maqashid syariah*, karena tidak memenuhi tiga dari lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam *Maqashid Syariah*, menjaga dan melindungi jiwa merupakan tujuan utama. Kecelakaan kerja mengancam keselamatan dan kesehatan siswa magang, yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, perusahaan atau tempat magang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan memberikan pelatihan keselamatan yang memadai kepada siswa magang. Kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menyebabkan kecelakaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Al-Qur'an dengan jelas menekankan pentingnya menjaga jiwa, seperti dalam Surah Al-Maidah (5:32):

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena dia membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..." (QS. Al-Maidah, 5:32)

Ayat ini menunjukkan betapa berharganya nyawa manusia dalam Islam, sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa sangat dilarang. Dalam konteks kecelakaan kerja, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap pihak yang terlibat, baik perusahaan, pengelola tempat magang, maupun siswa itu sendiri, memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merenggut nyawa atau menyebabkan cedera. Selain itu, terdapat hadis yang menekankan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan orang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Bukhari)

Hadis ini secara umum mengajarkan tentang tanggung jawab, dan dalam konteks ini, termasuk tanggung jawab pemimpin perusahaan atau tempat magang untuk memastikan keselamatan para pekerja dan siswa magang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Prinsip *hifz al-nafs* menekankan perlindungan nyawa dan keselamatan jiwa. Dalam perspektif *maqashid syariah*, menjaga keselamatan pekerja adalah kewajiban utama pemberi kerja dan pemerintah. Indonesia memang memiliki regulasi keselamatan kerja (UU No.1/1970 tentang K3, PP No.50/2012 tentang SMK3), Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang pemagangan, dan UU Ketenagakerjaan mengatur program pemagangan melalui Pasal 21–27. Bahkan, Permenaker No.5/2021

mewajibkan peserta magang termasuk siswa SMK didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. Namun banyak perusahaan belum menerapkan kewajiban pendaftaran siswa magang ke dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS. Dengan demikian, perlindungan *hifz al-nafs* masih belum menyeluruh. Siswa magang seringkali tidak dianggap sebagai subjek hukum ketenagakerjaan sehingga banyak aturan K3 tidak secara tegas mencakup mereka. Artinya, meskipun prinsip keselamatan jiwa diakui dalam hukum, implementasinya lemah bagi siswa magang. Akibatnya, fasilitas keselamatan kerja dan pengawasan sering kurang, inilah yang membuat prinsip *hifz al-nafs* belum sepenuhnya terlindungi, sehingga kecelakaan kerja saat magang masih banyak terjadi ([Maryam & Maloko, 2022](#)).

2. Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis siswa, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial akibat biaya pengobatan, rehabilitasi, atau hilangnya potensi pendapatan di masa depan. Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya melindungi harta dan mencegah kerugian finansial yang tidak adil. Dalam konteks ini, siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan kompensasi yang layak untuk menutupi kerugian yang diderita. Al-Qur'an melarang tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian harta, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:195):

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: *"Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-Baqarah, 2:195)

Ayat ini, meskipun dalam konteks infak, juga mengandung prinsip larangan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau harta benda. Dalam konteks kecelakaan kerja, perusahaan atau tempat magang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan siswa magang dan menyebabkan kerugian finansial bagi mereka. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya bekerja dengan baik dan tidak menyebabkan kerusakan. Meskipun tidak secara langsung membahas kecelakaan kerja, prinsip ini relevan dalam konteks tanggung jawab untuk mencegah kerugian harta akibat kecelakaan.

Prinsip *hifz al-māl* meliputi perlindungan harta, termasuk upah dan kompensasi ekonomi. Dalam konteks siswa magang, hal ini mencakup pemberian uang saku yang layak, serta kompensasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Permenaker No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa siswa magang berhak memperoleh uang saku dan jaminan sosial. Namun, dalam praktiknya siswa magang (khususnya yang masih pelajar) sering tidak menerima uang saku atau upah yang layak, karena status mereka di luar hubungan kerja formal. Artinya, meskipun regulasi telah menetapkan hak finansial tersebut, pelaksanaannya sering diabaikan perusahaan. Hal ini menyebabkan siswa magang bekerja tanpa jaminan ekonomi, bahkan ketika mengalami kecelakaan kerja. Tidak ada aturan yang secara tegas mewajibkan kompensasi di luar BPJS, sehingga banyak keluarga korban terbebani biaya medis. Dengan kata lain, prinsip *hifz al-māl* belum sepenuhnya diakomodasi dalam perundang-undangan magang, hak atas kompensasi kecelakaan atau tunjangan layak masih lemah aturannya ([Rahartanto, 2022](#)).

3. Prinsip *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Prinsip *hifz al-'aql* menuntut agar akal (pengetahuan dan kemampuan berpikir) dilindungi. Dalam konteks magang, hal ini dapat diartikan sebagai pemenuhan hak pendidikan dan pembimbingan yang layak. UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No.6/2020 memang mengatur hak peserta magang untuk memperoleh bimbingan instruktur dan pengembangan keterampilan. Namun, tidak ada aturan spesifik yang memastikan konten pelatihan K3 atau orientasi keselamatan bagi peserta magang SMK. Dengan kata lain, *hifz al-'aql* baru terpenuhi secara formal (adanya instruktur), tapi aspek keselamatan mental dan pengetahuan kritis tentang risiko kerja belum dijamin. Tidak adanya standar pelatihan K3 bagi siswa magang berarti potensi kesalahan atau kurangnya kewaspadaan tetap tinggi. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-'aql* belum diatur secara memadai dalam regulasi magang, hal ini turut memperbesar risiko kecelakaan karena kurangnya pemahaman akibat pelatihan yang minim atau tidak sistematis ([Syafii, 2016](#)).

4. *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama)

Prinsip *hifz al-din* bertujuan untuk menjamin kebebasan dan kemurnian praktik keagamaan dalam kehidupan individu dan sosial. Dalam konteks pemagangan, aspek ini mencakup hak siswa magang untuk tetap menjalankan ibadah, mendapatkan lingkungan kerja yang tidak menghalangi nilai-nilai religius, serta mendapatkan pembinaan moral. Sayangnya, dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak ditemukan pengaturan eksplisit yang menjamin hak keberagamaan siswa magang di tempat kerja. Dengan demikian, *prinsip hifz al-din* tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi ketenagakerjaan terkait magang

5. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl tidak hanya menyangkut perlindungan biologis terhadap keturunan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, termasuk siswa magang. Di lapangan, siswa magang rentan mengalami pelecehan, eksploitasi, hingga kekerasan verbal atau non-verbal, tanpa instrumen hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan atau mekanisme pelaporan. Belum adanya peraturan yang menjamin keamanan psikologis siswa magang menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-nasl* masih terabaikan ([Aunurrahman, 2021](#)).

Prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang berhubungan erat dengan keselamatan magang adalah *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*. Ketiga prinsip tersebut belum sepenuhnya terlindungi dalam regulasi nasional, baik dari aspek formalisasi hukum maupun implementasinya. Dari ketiga prinsip *maqashid syariah* tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. *Hifz al-nafs*: Perlindungan jiwa belum maksimal karena lemahnya implementasi program K3 dan BPJS bagi siswa magang.
2. *Hifz al-'aql*: Tidak adanya pelatihan keselamatan kerja formal menyebabkan lemahnya kesiapan siswa menghadapi risiko kerja.
3. *Hifz al-mal*: Kompensasi keuangan masih lemah, dan hak finansial siswa magang sering diabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif dan integratif agar perlindungan hukum terhadap siswa magang dapat diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam *maqashid syariah*.

Analisis Perlindungan Hukum Siswa Magang Terkait Kecelakaan Kerja dari Perspektif

Maqasid Syariah

Perlindungan hukum terhadap siswa magang terkait kecelakaan kerja dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan *maqashid syariah*. *Maqāshid syariah* sebagai tujuan hukum Islam mencakup perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia.

Table 1. Analisis Prinsip *Maqashid Syariah* dan Status Pemenuhan dalam Hukum Nasional

Prinsip <i>Maqasid Syariah</i>	Status Pemenuhan dalam Hukum Nasional	Keterangan
<i>Hifz al-nafs</i>	Belum terpenuhi	Tidak ada perlindungan menyeluruh terhadap kecelakaan siswa magang
<i>Hifz al-'aql</i>	Belum terpenuhi	Tidak ada pelatihan K3 wajib sebelum siswa magang
<i>Hifz al-mal</i>	Sebagian terpenuhi	Uang saku dan kompensasi tidak dijamin sepenuhnya
<i>Hifz al-din</i>	Tidak diatur	Tidak berpengaruh langsung pada kecelakaan kerja
<i>Hifz an-nasl</i>	Belum terpenuhi dalam aspek martabat	Belum ada perlindungan dari pelecehan dan tekanan kerja

Dalam konteks siswa magang, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi sangat relevan dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial institusi. Kewajiban adanya perjanjian pemagangan tertulis berkontribusi pada perlindungan hak dan keselamatan siswa magang dengan mendefinisikan secara jelas tanggung jawab dan hak kedua belah pihak. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa siswa magang mendapatkan perlindungan yang layak selama masa magang. Kewajiban penyelenggara pemagangan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan menyediakan APD yang diperlukan secara langsung mendukung prinsip *hifz al-nafs*. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan peralatan pelindung yang memadai, penyelenggara berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan serta keselamatan siswa magang. Kewajiban ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk memelihara kehidupan dan menghindari segala bentuk bahaya.

Kewajiban lembaga dan negara dalam perspektif *syariah*, negara sebagai wakil masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial, termasuk kepada peserta didik. Jika hukum positif belum mengatur, maka prinsip-prinsip *syariah* menjadi dasar moral untuk kebijakan publik. Mengikutsertakan siswa magang dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan implementasi dari prinsip *hifz al-nafs*. Melalui jaminan sosial, siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja memiliki akses terhadap perawatan medis dan kompensasi yang diperlukan. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan fisik mereka tetapi juga memberikan rasa aman dan mengurangi potensi kesulitan ekonomi akibat kecelakaan kerja.

Dari perspektif *hifz al-mal* (perlindungan harta), ketentuan mengenai dukungan finansial dan kompensasi bagi siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja, termasuk uang saku dan manfaat dari jaminan sosial, menunjukkan adanya keselarasan. Meskipun uang saku mungkin terbatas, manfaat yang diberikan melalui

jaminan sosial, seperti penggantian biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan potensi manfaat disabilitas, berperan penting dalam melindungi kesejahteraan finansial siswa magang dan keluarga mereka jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan *hifz al-mal* untuk mencegah kesulitan ekonomi akibat musibah.

Terkait *hifz al-aql* (perlindungan akal), kerangka hukum menekankan pentingnya bimbingan dan pengawasan selama program magang. Bimbingan yang tepat dari pembimbing pemagangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa magang terhadap potensi bahaya di tempat kerja dan membantu mereka mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun, kedalaman dan sifat wajib dari program pelatihan keselamatan yang komprehensif untuk semua jenis magang mungkin perlu ditinjau lebih lanjut untuk sepenuhnya selaras dengan tujuan *hifz al-aql*, yang mencakup perlindungan kesejahteraan dan kemampuan untuk belajar dan berpikir (Auda, 2015). Meskipun terdapat keselarasan yang signifikan, beberapa potensi kesenjangan atau area di mana kerangka hukum saat ini mungkin belum sepenuhnya memadai dari perspektif *maqashid syariah* perlu dipertimbangkan. Misalnya, belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai kelalaian pemberi kerja yang menyebabkan kecelakaan kerja pada siswa magang. Selain itu, efektivitas mekanisme penegakan peraturan keselamatan yang ada juga perlu dievaluasi. Ketiadaan mekanisme formal untuk menindak lanjuti temuan evaluasi dalam sistem pemagangan juga dapat menjadi kendala dalam memastikan perbaikan berkelanjutan dalam praktik keselamatan magang.

Kesimpulan

Analisis perlindungan hukum terhadap siswa magang terkait kecelakaan kerja dari perspektif *maqashid syariah* menunjukkan adanya keselarasan yang signifikan antara kerangka hukum Indonesia dan prinsip-prinsip Islam, terutama *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Hukum positif Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi siswa magang dari risiko kecelakaan kerja, termasuk kewajiban perjanjian tertulis, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan APD, serta inklusi dalam program jaminan sosial. Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk memelihara kehidupan, kesejahteraan finansial, dan kemampuan intelektual individu.

Kekuatan utama dari ketentuan hukum saat ini terletak pada penekanan terhadap perjanjian pemagangan, kewajiban penyelenggara untuk memastikan keselamatan kerja dan menyediakan APD, serta partisipasi siswa magang dalam program jaminan sosial. Namun, analisis juga mengidentifikasi beberapa potensi kelemahan atau kesenjangan, seperti kebutuhan akan persyaratan pelatihan keselamatan yang lebih spesifik dan wajib, pentingnya mekanisme penegakan hukum yang kuat, dan perlunya pertimbangan yang lebih eksplisit terhadap kelalaian pemberi kerja yang menyebabkan kecelakaan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi siswa magang dalam kecelakaan kerja di Indonesia dari perspektif hukum Islam menunjukkan upaya yang positif dalam mewujudkan masalah dan mencegah bahaya. Namun, untuk meningkatkan perlindungan ini lebih lanjut dan memastikan keselarasan yang lebih kuat dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

Pertama, memperkuat mandat hukum untuk program pelatihan keselamatan yang komprehensif dan terstandarisasi bagi semua siswa magang sebelum memulai magang, disesuaikan dengan risiko spesifik bidang vokasi mereka. Kedua, menetapkan pedoman

yang lebih jelas dan rinci bagi penyelenggara magang mengenai tanggung jawab mereka dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk protokol khusus untuk penilaian risiko, pengendalian bahaya, dan kesiapsiagaan darurat. Ketiga, meningkatkan mekanisme penegakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di tempat kerja di mana siswa magang ditempatkan, termasuk inspeksi rutin dan sanksi yang lebih tegas untuk ketidakpatuhan. Keempat, meninjau kecukupan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada siswa magang melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam kasus cedera terkait pekerjaan, memastikan bahwa mereka mencakup biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, kehilangan pendapatan, dan disabilitas secara memadai. Kelima, mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan hukum khusus yang membahas masalah kelalaian pemberi kerja yang menyebabkan kecelakaan kerja yang melibatkan siswa magang, menguraikan langkah-langkah akuntabilitas dan memastikan kompensasi yang adil bagi siswa yang terkena dampak. Keenam, meningkatkan kesadaran di antara siswa magang, lembaga pendidikan, dan penyelenggara magang tentang hak dan kewajiban terkait keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Referensi

- Aisyah, S. (2021). Kedudukan Hukum Siswa Magang Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 7(2).
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif *Maqashid Syariah*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18 (3), 2031-2047.
- Aryet, A.F., & Harahap, A.R. Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6 (1), 11-26, 2025.
- Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqasid Syariah* (Rosidin, Trans.). Bandung: Mizan.
- Aunurrahman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Magang. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1).
- Ibrahim, Johny. (2015). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Maryam, B. N., & Maloko, M. T. (2022). Keselamatan Kerja Dalam Perspektif *Maqashid Al Syariah*. *Siyasatuna*, 3(2).
- Ningrum, D., A., S. & Zulham. (2025). Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif *Maqashid Syariah*. *Kedudukan Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2), 296-308.
- Oktavia, V. (2024). Tragedi Kecelakaan Kerja Di Bandar Lampung, Saat Helm Dan Sabuk Pengaman Diabaikan. *Kompas.id* (Nusantara). <https://www.kompas.id/artikel/tragedi-kecelakaan-kerja-di-bandar-lampung-saat-helm-dan-sabuk-pengaman-tak-digunakan>.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.
- Rahartanto, F. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Magang. *SIP Law*

Journal. <https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-magang/?lang=id>

Sudirman, M. I. (2024). Siswa Smk Manado Meninggal Saat Magang Di Hotel, Keluarga Ungkap Hal Janggal. detik.com (Sulawesi Selatan). <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7550268/siswa-smk-manado-meninggal-saat-magang-di-hotel-keluarga-ungkap-hal-janggal>.

Sultan, A. (2022, November 2). Magang Di Perusahaan, Pelajar Tewas Terjepit Mesin Press.

Okezone News.

<https://news.okezone.com/read/2022/11/02/340/2699030/magang-di-perusahaan-pelajar-tewas-terjepit-mesin-press%22>.

Syafii, A. (2016). *Maqashid Syariah* dan Hak Asasi Manusia. Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.